

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. dalam menciptakan alam: bumi, langit, manusia dan materi lainnya memiliki tujuan.¹ Begitupun dalam menciptakan aturan-aturan syariah, di dalamnya terdapat tujuan-tujuan syariah² Sang penciptanya, yaitu Allah swt. Tujuan utama disyariatkannya hukum Islam³ adalah untuk menciptakan

¹ Di antara beberapa ayat *al-Qurân* yang menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan untuk tujuan-tujuan yang sangat penting terdapat dalam surat *al-Anbiya'* ayat 16 (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ [٢١:١٦]) dan surat *Shad* ayat 27 (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ [٣٨:٢٧]). Lihat dalam Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an Bukhara Tajwid & Terjemah*, (Jakarta : Sy9ma, 2010), hlm. 323 dan 455.

Dapat dipahami juga bahwa *al-Qurân* secara terang menyatakan tujuan penciptaan Alam semesta adalah untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kekuasaan Allah (dapat dilihat dalam surat *Fushilat* :53, *al-Naml* : 93 dan *Ali Imran* : 190-191). Disamping sebagai sarana untuk menghantarkan manusia akan keberadaan dan keMahakuasaan Allah, dalam perspektif Islam alam semesta beserta segala sesuatu yang berada di dalamnya diciptakan untuk manusia. Fungsi konkret alam semesta adalah fungsi *rububiyah* yang diciptakan Allah kepada manusia, sehingga alam ini akan marah manakala manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab. Baca dalam al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 8-9; juga dalam Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 21-25

² Secara global, tujuan syari'ah Allah swt. meliputi tiga aspek: tujuan primer (*al-dharûriyyât*), sekunder (*al-Hâjiyyât*) dan tersier (*al-Tahsiniyyât*). Tujuan primer perspektif ulama klasik setidaknya mencakup lima hal: *hifzh al-dîn* (melindungi agama), *hifzh al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzh al-nasl/al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzh al-mâl* (melindungi harta), dan *hifzh al-'aql* (melindungi akal). Baca lebih jauh Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran Islam II, Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syariah Kontemporer*, (Mesir : anNahdlah Press, 2016), hlm. 21-22

³ Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islâmi* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syariah al-Islâmi*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam *al-Qurân* maupaun *Sunnah*, istilah *al-Hukm al-Islâm* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. Hasbi ash-Shiddieqi menurut Ahmad Rofiq mendefenisikan hukum Islam dengan koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan umat manusia dan sekaligus menghindari kemafsadatan,⁴ baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Segala macam kasus hukum, baik secara ekplisit diatur dalam *al-Qurân* atau Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad,⁶ harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Tujuan-tujuan syariah⁷ tersebut harus manusia

hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Lihat lebih lanjut dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3 dan 7.

⁴ Dalam term berbeda maslahat berarti *lazzah* (kelezatan) atau *farh* (kegembiraan) dan hal-hal yang menyebabkannya. Sedangkan mafsadah adalah *alam* (penderitaan) atau *ghamm* (kesedihan) dan penyebab-penyebabnya. Lihat Zulkayandri dalam Akhmad Mujahidin, et.al, *Aktualisasi Hukum Islam Tekstual dan Kontekstual*, (Pekanbaru : PPS UIN SUSKA Riau, 2007), hlm. 103

⁵ 'Izzuddin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *maslahat* maupun *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan *duniawiyah* dan ada yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*, dan ada juga yang untuk kepentingan *duniawiyah* sekaligus *ukhrawiyah*. Seluruh yang *maslahat* diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya. Baca 'Izzuddin bin 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi mashâlih al-Anam*, (t.t.: Dar-Jail, 1980), Juz 1, hlm. 11.

⁶ *Ijtihâd* menurut bahasa berarti "pengerahan kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit". Atas dasar ini tidak tepat jika kata "*ijtihâd*" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian *ijtihad* menurut bahasa ini relevan dengan pengertian *ijtihad* menurut terminologi, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu dilakukan oleh setiap orang. *Ijtihâd*, menurut terminologi *fuqahâ'*, adalah pengerahan segenap kesanggupan dalam melakukan pengkajian terhadap sesuatu yang terpuji, disertai daya kekuatan (استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه). Tentang *ijtihad* lihat misalnya Fakh al-Dîn al-Râzî, *al-Mahsûl fi 'Ilm al-Usûl, Tâhâ Jâbir al-'Ulwânî*, ed. (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1992), Juz VI, hlm. 6 dst. Hasan Hanafî, *Min al-Nass ilâ al-Wâqi'* (Kairo: Markaz al-Kitâb li al-Nasyr, 2005), Jilid II, hlm. 444 dst.

⁷ Tujuan utama syari'at (*a'lâ maqâsid al-Syari'ah*) begitu banyak, dan beragam pendapat ulama, yang dapat disingkat ke dalam keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan.

Beragam pendapat ulama yang dimaksud sebagai berikut:

- Menurut sebagian ulama, tujuan syariat yang tertinggi itu ditarik dari ayat-ayat *al-Qurân al-Karîm* yang secara jelas menunjukkan tujuan *risâlah* (pengiriman rasul) dan pewahyuan kitab-kitab kepada mereka, yaitu *hidâyah* (petunjuk), *ta`lim* (pengajaran), *shalâh* (kebaikan), *tanwîr* (penerangan), *haqq* (kebenaran), *rahmah* (rahmat, kasih sayang), *`adl* (keadilan), *hikmah* (kebijaksanaan), *al-musâwah* (egalitarian, kesetaraan), *quwwatu nizhâm al-ummah* (penguatan tatanan umat), *ta`aqqul* (pencerdasan), *taharrur* (pemerdekaan), *takhalluq* (beretika, bermoral mulia), *al-tawahhud* (persatuan, kesatuan), dan *al-takammul* (penyempurnaan).
- Sebagian ulama mengkhususkan atau menitikberatkan tujuan syariat pada *ibâdat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baca⁸ agar segala gerak-geriknya sejalan dengan tujuan-tujuan syariah Allah swt. Untuk membaca tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan *manhaj*, sehingga tujuan-tujuan syariah Allah swt. akan nampak dan bisa dibedakan dari yang bukan tujuan. *Manhaj* tersebut adalah *maqâshid al-syarî'ah*.⁹ Untuk dapat membaca

Allâh (ibadah, penyembahan kepada Allah), *khilâfat `anhu* (kepemimpinan, perwakilan Tuhan di bumi), dan *`imârat al-ardh* (kesejahteraan dan kemakmuran dunia).

- c. Sebagian ulama yang lain, seperti Ibn `Abd al-Salâm, meringkas pada *jalb al-masâlih* (penarikan kemanfaatan, kebaikan) dan *dar al-mafâsid* (penolakan kemafsadatan, kerusakan).
- d. Di antara ulama ada yang menghubungkan adanya keseimbangan antara *maqâsid al-tâ`ah* (tujuan-tujuan ketaatan), dan *maqâsid al-maslahah* (tujuan-tujuan kemanfaatan manusia) kepada jawaban masalah: apakah penciptaan manusia untuk beribadah (menyembah Tuhan) atautkah ibadah disyariatkan untuk tujuan manusia.
- e. Sebagian ulama yang lain memasukkan ke dalam cakupan *maqâsid* apa saja yang termasuk pemahaman-pemahaman (*al-mafâhim*), karakteristik-karakteristik (*al-khasâ'is*), wasilah-wasilah (*al-wasâ'il*), dan alat-alat (*al-âliyyât*), seperti mempermudah dan menghilangkan kesulitan (*al-taisîr wa raf` al-haraj*), menjaga kesucian, liberalitas, dan mencegah tipudaya (*murâ`at al-fitrah wa al-samâhah wa man` al-tahâyul*), menjaga jalan-jalan yang menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan (*murâ`at al-dzarâi`*), dan menghormati peraturan hukum/perundang-undangan (*ihtirâm al-tasyrî`*). Lihat lebih lanjut `Atiyyah, *Nahwa Tafîl Maqâsid al-Syarî'ah*, hlm. 111, dan Abû Muhammad Izz al-Dîn Abd al-`Azîz Ibn `Abd al-Salâm al-Salmî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Masâlih al-Anâm*, (Beirut; Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1999), Juz I, hlm. 11.

⁸ Yang dimaksud bukan hanya sekedar membaca begitu saja. Seseorang yang akan membaca tersebut mesti memiliki penguasaan terhadap ilmu Bahasa Arab. Apabila seseorang tidak mengerti dan tidak menguasai Bahasa Arab, mustahil ia akan sampai kepada pemahaman yang baik dari sebuah *nash*. Ia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan *nash* tersebut selain dari sekedar taklid kepada apa yang dipahami oleh orang lain. Baca lebih lengkap Helmi Basri, *Mewaspada! Kekeliruan Metode Interpretasi Dalam Memahami Hadis Nabi saw.*, dalam Jurnal al-Fikra (Pekanbaru : PPS UIN SUSKA), Vol. 15, No.2, Juli-Desember 2016, hlm. 241

⁹ Sebagaimana diri terdiri dari dua unsur : jasad (lahir) dan ruh (batin); ibadah juga terdiri dari ibadah lahir (seperti praktik dalam shalat) dan batin (seperti niat, ikhlas, khusyuk). Begitu pun syariah: ia terdiri dari unsur lahir (teks) dan batin (*maqâshid*) sebagai ruhnya. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Abdullah Darrâz dalam mukadimah pengantarnya terhadap kitab *al-Muwâfaqât* yang dikutip oleh Muhammad `Amud Shofy, teori *Maqashid Syariah* merupakan separuh rukun usul fikih. Usul fikih tanpa teori *Maqashid Syariah* hanya akan membaca yang lahir-lahir saja sehingga rumusan fikih yang dilahirkan cenderung literalistik dan kaku.

Merebaknya radikalisme, ektremisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama adalah akibat memahami agama dan teks-teksnya secara literal-tekstual tanpa menghiraukan ruh di dalamnya. Oleh sebab itu, satu di antara sekian cita-cita *Maqashid Syariah* adalah merontokkan pemahaman agama yang literalistik-tekstualistik. Dengan memahami agama dan teks-teksnya secara seimbang—lahir dan batinnya—akan tercipta kehidupan beragama yang seimbang, sehat dan lentur. Baca dalam Muhammad `Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran...*, hlm.3.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan-tujuan tersebut, seorang mujtahid haruslah mengetahui ruh syariat¹⁰ yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah dan menjalani hidup di dunia dalam kapasitasnya untuk mengabdikan kepada Allah. Dengan jalan mengetahui *maqâshid*, tujuan *syâri'* menurunkan syariat kepada manusia dapat dipahami dengan baik. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini meliputi lima hal, yaitu agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Pemeliharaan terhadap ke lima unsur inilah disebut *mashlahah*.¹¹ Sedangkan yang menyebabkan rusaknya kelima unsur ini disebut *mafsadah*. Tingkatan pemeliharaan terhadap ke lima unsur tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *al-dharûriyat*, *al-hâjiyat* dan *al-tahsinat*.¹²

¹⁰ Syariat Islam adalah ajaran-ajaran *Ilahi* yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian, hukum-hukum yang dimuat syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami isi syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis Imani. Lihat Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan al-Ahkan, 2003), hlm. 33.

¹¹ Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah *menta`ilkan* hukum dengan *masalah* –walaupun mereka mengakui bahwa hukum Islam mengandung maslahat– mempunyai tiga pendapat :

Pendapat pertama: bahwa hukum *syara`* tidak boleh *dita`ilkan* dengan *masalah*. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung masalah. Demikianlah pendapat golongan *Asy`ariah* dan *Zahiriah*, walaupun mereka mengakui segala hukum *syara`* disyariatkan untuk kemaslahatan manusia itu.

Pendapat kedua: *masalah* itu dapat dijadikan *‘illat* sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama *Syafi`iyah* dan *Hanafiyah*.

Pendapat ketiga: segala hukum Allah *dita`ilkan* dengan maslahat karena Allah telah berjanji demikian dan karena Allah Tuhan yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolok daripada mereka kesempitan dan kebinasaan. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan *Mu`tazilah*, *Maturidiah*, sebagian ulama *Hanabilah* dan semua ulama *Malikiah*.

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum *syara`* adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan. Lihat dalam T.M. Hasby Ash-Shidziqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 181-183

¹² Lihat al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fi al-Syari`ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-

Di tengah perkembangan kemajuan tingkat peradaban manusia yang semakin pesat, keberadaan syariat Islam di tengah umatnya –dalam tataran konsep maupun praktik– sedikit demi sedikit telah tergeser dan tergantikan oleh paradigma pragmatis manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹³ Di satu sisi terdapat sekelompok umat Islam yang secara gigih mengupayakan pemberlakuan syariat Islam secara utuh. Sikap idealis mereka cenderung menjurus ke arah penentangan hegemoni budaya barat secara frontal, bahkan tak jarang dibarengi dengan aksi-aksi fisik yang kerap dicap sebagai teror. Tindakan ini jelas tidak simpatik, bahkan dalam pandangan mayoritas orang Islam sekalipun. Upaya pemahaman dan penegakan syariat Islam adalah sebuah keharusan, tetapi dalam mensosialisasikannya haruslah secara arif.¹⁴ Kendati mengharuskan umatnya untuk tunduk pada segala aturannya, melalui tata aturan syariatnya Islam hadir untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan serta hikmah dibalik pemberlakuan hukum-hukumnya. Dalam terminologi syariat, cita-cita dan tujuan serta hikmah ini dikenal dengan istilah *maqâshid al-syarî'ah*.¹⁵ Melalui pendekatan semacam

Muttahidah, 1992) hlm. 110, rujuk juga Tim Editor, *Ensiklopedia Tematis*, hlm. 292-294.

¹³ Sejatinya umat Islam, ketika telah menerima Islam sebagai agama, sekaligus juga menerima otoritas hukum Islam itu terhadap dirinya. Secara sosiologis orang yang telah beragama Islam, juga menerima hukum Islam tersebut untuk ditaatinya. Baca dalam Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 14

¹⁴ Syariat Islam sebagai agama terakhir telah dilengkapi oleh Allah swt. dengan unsur-unsur keniscayaan dan keabadian serta unsur perkembangan dan perubahan. Hal tersebut merupakan ciri universalitas, keabadian dan relevansinya dengan perkembangan peradaban dan zaman global. Islam merupakan orientasi dan tujuan yang tetap, sedangkan yang berubah dan berkembang adalah metode untuk mencapai tujuan tersebut. Aturan yang universal merupakan aturan-aturan dasar dalam syariat, sedangkan aturan *furu'* dapat berubah mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Faktor inilah yang menunjukkan hukum Islam senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan manusia. Baca lebih lanjut dalam Sudirman M. Johan, *Laporan Penelitian : Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Kuching Negeri Serawak Malaysia* (Pekanbaru : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), 2017), hlm. 25

¹⁵ *Maqâshid al-Syarî'ah*, *Maqâshid al-syâri'* dan *Maqâshid al-Syar'iyyah* adalah tiga

inilah, pemahaman syariat Islam¹⁶ lebih menemukan ruh dan substansinya.

Maqâshid al-syarî'ah merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua aturan hukumnya. Ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia dibalik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syâr'i* (pemegang otoritas syariat, Allah dan Rasul-Nya). Pengetahuan terhadap *maqâshid al-syarî'ah* ini, sejatinya merupakan kebutuhan bagi semua kalangan. *Maqâshid al-syarî'ah* oleh Mujtahid tentu saja dibutuhkan dalam memahami teks-teks syariat dalam melakukan *istinbâth*, *tarjîh*, atau *qiyâs*. Pengetahuan terhadap *maqâshid al-syarî'ah* tak kalah penting juga bagi kalangan awam, karena dengan memahami hikmah dibalik pensyariatan hukum, seseorang akan lebih mantap dalam menerima dan melaksanakan tata aturan syariat tersebut.

Banyak *nash al-Qurân* maupun sunnah yang menegaskan bahwa Allah menciptakan alam dan segala instrumen kelengkapannya –termasuk tata aturan

ungkapan berbeda tapi maksudnya bersinonim, yakni untuk menunjukkan tujuan-tujuan syariah. Baca dalam Muhammad Ahmad al-Fayati Muhammad, *Maqâshid al-Syarî'ah 'inda al-Imâm al-Mâlik*, (Kairo : 2009), cet. I. jilid I, hlm. 67

¹⁶ Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada dua istilah yang dikenal saling berkaitan, yakni *syari'at*, dan *fiqh*. Kedua istilah ini kadangkala digunakan untuk menunjuk satu arti, yakni hukum Islam, meskipun antara keduanya mempunyai perbedaan, baik dari segi ruang lingkup, sumber, maupun materi.

Ruang lingkup *syari'at* lebih luas dari *fiqh*. Sebab, *syari'at* juga meliputi persoalan akidah. Dengan kata lain, *fiqh* merupakan salah satu bagian dari *syari'at* secara umum. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pada awal perkembangan Islam, *fiqh* identik dengan *syari'at*, yakni mencakup semua hukum agama, baik akidah, politik, ekonomi, hukum, maupun akhlak. Dari segi sumber, *syari'at* itu bersumber dari *al-qur'ân* dan Hadis sedangkan *fiqh* bersumber dari hasil pemikiran *fuqaha'*. Materi *syari'at* tidak mengalami perubahan sepanjang zaman karena bersifat *qath'iy al-wurud* dan *qath'iy al-dilalah*, sedangkan *fiqh* dapat berubah dan mengikuti perkembangan zaman karena bersifat *zhanniy*. Lihat Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 11-12.

Selain itu Ahmad rofiq menambahkan beberapa perbedaan *syari'at* dan *fiqh*, yaitu : *syari'at* adalah satu (*Unity*) dan *fiqh* beragam (*diversity*); *syari'at* bersifat otoritatif, *fiqh* berwatak liberal; *syari'at* stabil atau tidak berubah, *fiqh* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu; dan *syari'at* bersifat idealistis, *fiqh* bercorak realistis. Baca lebih lanjut dalam Ahmad Rofik, *Hukum Islam*..... hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat– tidak secara sia-sia, melainkan dengan tujuan dan sasaran tertentu.¹⁷

Allah swt., Berfirman dalam surat *al-Anbiyâ'* ayat :107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [٢١:١٠٧]

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁸

Al-Maraghi (w. 1371 H/1952 M)¹⁹ menjelaskan Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagi rahmat serta membawa syari'at dan hukum-hukum demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, membawa petunjuk bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad saw. diutus untuk membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁰ M. Qurasih Shihab (lahir 1944 M) memaparkan bahwa dari ayat yang singkat ini, dijelaskan bahwa Muhammad saw. adalah Rahmat bagi sekalian alam.²¹ Kata *Rahmatan* adalah bentuk *nakirah* yang

¹⁷ Namun demikian pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia. Memang di dalam *al-Qurân* sendiri terdapat sekitar 500 ayat yang sifatnya mutlak, kekal dan tidak dapat diubah. Namun perincian dari ajaran pokok tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat, sehingga *Islâm shâlihun li kulli zamân wa makân*. Lihat dalam Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Al-Ahkan, 2003), hlm. 33; Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), hlm. 33; A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hlm. 331

¹⁹ Dalam tulisan ini setiap tokoh akan dilengkapi dengan tahun wafat, atau tahun lahir bagi yang masih hidup. Penulisan tahun tersebut menggunakan tahun hijriyah dan masehi. Tetapi ada beberapa tokoh yang hanya ditemukan dan dituliskan tahun masehinya saja.

²⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz. 17, (Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi wa auladiah, 1946), hlm. 78

²¹ Sebagai Zat Pemilik sifat kesempurnaan, Allah tidak mungkin membiarkan manusia terpenjara dalam kebingungan. Karenanya, harus ada lampu yang menerangi. Lampu itu adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan Muhammad dalam segala hal: diri beliau, kepribadian, sikap, tingkah laku, perkataan, ajaran yang dibawa dan semua hal yang berhubungan dengan beliau adalah kebaikan. Lebih lanjut Quraish Shihab menyebutkan bahwa diutusny Nabi Muhammad saw. sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam semesta.²²

Dalam surat *al-Dukhan* ayat 38-39 juga disebutkan,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ [٤٤:٣٨]
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [٤٤:٣٩]

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.²³

Ini merupakan sentuhan yang lembut menurut Sayyid Quthb (w. 1386 H/1966

M). Ketika manusia mentadaburi apa yang ada dalam penciptaan langit dan bumi

syariat yang dibawa oleh para rasul, diutus untuk membimbing umat manusia agar selamat di dunia dan di alam baka kelak. Kehidupan dunia yang gelap dan berbahaya ini mempunyai dua cabang : cabang yang pertama penuh dengan liku-liku dan jurang yang mencelakakan, sedang cabang yang satunya lagi tampak mudah dan rata. Sekalipun akal dan fitrah manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi kemampuannya sangat terbatas. Banyak hal yang tidak dapat dijangkau dan tidak mungkin diketahui oleh akal sehingga perlu pembimbing. Untuk tujuan itulah para rasul diutus oleh Allah swt. Baca dalam Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasiri' wa Falsafatu*, (Beirut : Daar al-Fikr, 2009), juz. I, hlm. 7

²² Baca lebih lanjut M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta :Lentera hati, 2007), cet. VIII, volume ke 8, hlm. 519.

Redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi menghimpun makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari 25 huruf menyimpan empat hal pokok ; 1, Rasul / utusan Allah dalam hal ini adalah nabi Muhammad, 2. Yang mengutus yaitu Allah, 3. Yang diutus kepada mereka (*al'amin*) serta 4. Risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk *nakirah* dari kata tersebut. Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupannya dalam semua waktu dan tempat.

²³ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*..... hlm. 497

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa ketepatan, hikmah, tujuan yang jelas, keserasian yang mengagumkan, niscaya dalam hatinya akan terdetik pemikiran bahwa penciptaan ini mempunyai tujuan dan tak ada sikap main-main padanya. Juga pemikiran bahwa masalah akhirat dan balasan di dalamnya adalah sesuatu yang pasti dan mesti dari segi logika ketika manusia memperhatikan format yang dimaksudkan dalam pembangunan kehidupan dan wujud alam ini.²⁴

Lebih jauh *al-Qurân* menjelaskan dalam surat al-Mukminun ayat 115,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ [٢٣:١١٥]

Apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?²⁵

Ayat-ayat tersebut memperkokoh keyakinan bahwa Allah swt. mustahil berbuat dan berkehendak atas sesuatu secara sia-sia. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang berisi hikmah (pelajaran). Tidaklah maksud dan tujuan tersebut kecuali untuk kesempurnaan makhluk bukan bagi kesempurnaan zat-Nya (Allah swt.). Oleh karena itu tujuan dari penciptaan ini ingin menyampaikan pada semua makhluk-Nya akan kesempurnaan-Nya, tanpa manfaat bagi-Nya sehingga tidaklah

²⁴ Baca lebih lanjut Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an*, (Jakarta : Rabbani Press, 2014), jilid 10, hlm. 279

²⁵ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hlm. 349



menjadikan perbuatan Allah swt. sia-sia.²⁶

Keyakinan inilah kemudian menjadi peneguhan asumsi adanya *maqâshid* di setiap penyari'atan hukum. Sudah dapat dimaklumi bahwa inti *maqâshid al-syari'ah* adalah munculnya sinergitas antara kehendak Allah swt. yang terangkum dalam *al-Qurân* dan visual alam raya serta biografi kenabian Muhammad saw. dengan semangat pencarian kebaikan (kemaslahatan) yang dilakukan oleh manusia secara umum setelah wafatnya Rasul saw. Konsep utamanya adalah :

1. Maksud yang bersifat primer (*الضرورية*). Untuk menjaga agama (*حفظ الدين*), menjaga jiwa (*حفظ النفس*), menjaga keturunan (*حفظ النسل*), menjaga harta (*حفظ المال*), dan menjaga akal (*حفظ العقل*).
2. Maksud yang bersifat sekunder (*الحاجية*), untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok di atas menjadi lebih baik.
3. Maksud yang bersifat tersier (*التحسينية*), agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan dari pemeliharaan lima unsur pokok di atas.²⁷

Tujuan-tujuan syariat tersebut sering diabaikan bahkan tidak menjadi perhatian oleh sebagian mukmin, sehingga syariat tersebut dirasa mengalami pergeseran secara konsep maupun praktek. Hal ini diduga kuat disebabkan oleh

²⁶ Baca dalam Inong Satriadi, 2009, "Tujuan Penciptaan Manusia dan Nilai Edukasinya (Kajian Tafsir Tematis), Jurnal Ta'dib, Volume 12, No. 1, hlm. 34

²⁷ Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz. II (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 7-8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangpahaman akan tujuan syariat itu sendiri.²⁸ Salah satu syariat Islam yang memiliki tujuan tertentu yang dirasa mengalami pergeseran dalam tataran konsep maupun praktik adalah masalah pernikahan. Hukum pernikahan (perkawinan) adalah ajaran yang penting dalam Islam. Salah satu buktinya dalam *al-Qurân* terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai masalah pernikahan.²⁹ Ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan wasilah bagi pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-nasl*) yang menjadi salah satu dari lima pokok tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).³⁰ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan dalam *al-Qurân* dan Sunnah. Perkawinan itu tidak semata-mata proses akad suami istri tetapi sebagai nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakînah mawaddah wa rahmah*.

Kehidupan rumah tangga sakinah yang menjadi esensi dari sebuah pernikahan tidak selamanya sesuai dengan rencana dan keinginan manusia. Keinginan itu berupa ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam rumah tangga tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri sebagai

²⁸ Dalam ungkapan lain, al-Jurjawi menyebut penyebab pengabaian syariat didasari oleh dua hal. *Pertama*, lemah dalam menunaikan kewajiban agama. Artinya tidak mempunyai motivasi tinggi dalam melaksanakan syariat yang diturunkan Allah swt. *Kedua*, sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam beragama. Sikap ini tidak akan membawa kemaslahatan duniawi dan ukhrawi bagi seorang muslim. Baca dalam Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*, juz. II, hlm. 3

²⁹ Kata nikah dalam *al-Qurân* disebut sebanyak 23 kali. Lihat dalam Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al Fikr: 1412), hlm. 829. Adapaun ayat-ayat *al-Qurân* yang mengatur tentang pernikahan ada sekitar 85 ayat yang tersebar dalam 22 surat *al-Qurân*. Lihat <http://islamwiki.blogspot.com>.

Abd al-Rahman al-Jaziri (751 - 833 H) menyebutkan bahwa, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawiy* (etimologis), makna *ushûli* (syar'i), dan makna *fiqih* (hukum). Baca dalam Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut-Lubnan : Dar al-Fikr, 1411 H), jil. 4, hlm. 2.

³⁰ Lihat Imam al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ushûl al-Fiqh*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 139-140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab inharmonisasi sehingga menimbulkan kegelisahan, kesulitan dan kesengsaraan. Semua itu kadang-kadang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada akhirnya berujung dengan perceraian. Padahal Islam memotivasi umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui – salah satunya– ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang mengikat kedua insan secara biologis dan kedua belah pihak secara sosiologis untuk mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Disaat kebahagiaan itu tidak diperoleh, Islam memberikan jalan keluar bagi masalah tersebut dengan metode talak atau perceraian.³¹

Mempertahankan kehidupan keluarga yang sakinah sangat dituntut oleh syariat. Keluarga sakinah termasuk salah satu aspek yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Keluarga adalah masyarakat terkecil terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka. Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang merasa tentram jika terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Keutuhan keluarga amat penting karena merupakan salah satu pilar masyarakat dan bangsa. Karena itu segala yang mengarah kepada kerapuhan keluarga harus dihilangkan dan diselesaikan. Salah satu kondisi yang menunjukkan kerapuhan keluarga adalah tingginya angka perceraian terutama cerai gugat.³²

³¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet I, 1993, hal. 130.

³² Sebuah data menyebutkan dari tahun 2013 sampai 2015 ada peningkatan kasus perkara perceraian di Indonesia. Pada 2013, angka perceraian berjumlah 319.066, lalu naik pada 2014 menjadi 336.769, dan naik kembali pada 2015 menjadi 349.774. Sementara, hingga September 2016, total angka perceraian di Indonesia sudah mencapai 153.550. Fenomena yang terjadi di Indonesia banyak para isteri yang menggugat cerai ke Pengadilan. Secara nasional, angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Tidak main-main, Indonesia menempati ranking teratas dengan jumlah perceraian tertinggi di dunia. Setidaknya 40% perceraian terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat menentukan baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama.³³ Baik buruknya unit keluarga itu sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masing-masing anggota keluarga. Keluarga idealnya mengamalkan hukum keluarga Islam.³⁴ Itulah mengapa para ulama memberikan perhatian terhadap masalah

setiap jamnya. Dari data tersebut 70,5 % nya adalah gugat cerai dari pihak istri sedangkan angka cerai talak sejumlah 29,5 %. Tentu saja, peningkatnya perceraian ini akan berdampak luas bagi masa depan bangsa. Diperoleh dari Majalah *online* : *Muslimah*, edisi 5 Desember 2016. Diakses Pebruari 2017

³³ Berkenaan dengan posisi penting keluarga (*usrah*) dalam masyarakat, Al-Imam Al-Akbar Mahmud Syaltut (1883 - 1963 M) menegaskan:

Tidak diragukan lagi bahwa suatu keluarga (*al-usrah*) adalah ibarat “batu bata” (bahan bangunan) dari sekian banyak batu bata (bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan-kumpulan keluarga yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Dan biasanya, bangunan yang terbentuk dari batu bata-batu bata itu kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu bata-batu bata yang menjadi bahan itu sendiri. Manakala bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang kuat lagi memiliki daya tahan dan kekebalan (tangguh), maka niscaya bangunan itu sendiri akan kokoh; dan (sebaliknya) apabila bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang lemah dan rapuh, maka dapat dipastikān bangunan itu (baca, umat) juga akan lemah dan rapuh."

Senada dengan Mahmud Syaltut, Muhammad Abdul Rauf, dalam bukunya *The Islamic Family* antara lain menyatakan:

*"The family, the theme of this work, is the building block of the human social structure. The Success and efficiency of the social order depends on the stability of, and harmony in the domestic household. And the stability and harmony of the family depends in turn, on each member of this social group fulfilling his (her obligations to the other members."*³³

Maksudnya, keluarga adalah suatu bangunan tertentu (tersendiri) dalam struktur sosial. Kesuksesan dan efisiensi tatanan social -betapapun besarnya- bergantung pada kekokohan dan harmonisasi internal rumah-tangga. Padahal semua orang tahu bahwa stabilitas dan harmonisasi keluarga itu sangat bergantung pada kebaikan setiap anggota keluarga dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga yang lain.

Baca dalam Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa-Syariah*, (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 147; Abdul Rauf, *The Islamic Family A General View*, (Kuala Lumpur-Malaysia: Bahasa dan Pustaka Ministry of Education Malaysia, 1994). Hlm. vii

³⁴ Dalam studi hukum keluarga tidak hanya memperhatikan dimensi hukum normative, tetapi juga memperhatikan hukum sosiologis. Sebab menitikberatkan terhadap satu dimensi saja berarti tidak menempatkan hukum keluarga sebagai wahana *maqāshid al-syarīah*. *Maqāshid al-syarīah* terdapat dalam *al-Qurān*. *Al-Qurān* berisi nilai-nilai yang melandasi tujuan yang akan dicapai oleh pensyariaan doktri Islam. Tujuan yang hendak dicapai hukum keluarga itulah yang dimaksud dengan *maqāshid al-syarīah*. Factor inilah yang menyebabkan *al-Qurān* sebagai sumber hukum keluarga, karena hakikat hukum berada di tangan kekuasaan Tuhan. Lihat kembali Sudirman M. Johan, *Laporan Penelitian : Hukum Keluarga Masyarakat Muslim....*, hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pernikahan. Pernikahan adalah salah satu bentuk syariat dari Allah swt. Kehadiran syariat Allah ini membawa hikmah besar, manfaat utamanya adalah kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ia diturunkan dengan penuh faedah, tidak ada suatu yang sia-sia atau suatu yang tidak berarti di dalamnya. Seluruh isinya menyimpan hikmah dan falsafah yang tinggi.³⁵

Tujuan pemikahan dalam kitab fikih munakahat banyak dijumpai. Wahbah Zuhaili (w. 2015 M) dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, memberikan penjelasan singkat tentang tujuan (hikmah) disyariatkannya pemikahan, antara lain; memelihara seseorang dan pasangannya dari sesuatu yang haram, memelihara keberlangsungan hidup (jenis) manusia dengan memiliki keturunan, menjaga keturunan dan nasab, membentuk keluarga sebagai bagian dari masyarakat, mengokohkan perilaku saling menolong, mendapatkan cinta, menguatkan hubungan kekeluargaan dan menyempurnakan tradisi saling menolong dalam mewujudkan kemaslahatan.³⁶ Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dalam *Ihya' Ulum al-Din* menguraikan tujuan pemikahan antara lain; mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan seksual, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kemaksiatan, menumbuhkan tanggung jawab, memperoleh harta yang halal,

³⁵ Menurut Mohammad Baharun, pernikahan atau perkawinan itu harus berproses sebagai suatu ikatan yang akrab dan intim kedua belah pihak. Tidak boleh ikatan yang sudah disatukan itu lepas, sedapatnya harus dipertahankan sebagai suatu kesatuan. Jangan pikirkan -- apalagi ucapkan perceraian dalam persatuan itu.

Inilah nilai-nilai suci suatu pernikahan di dalam Islam. *Al-Qurân* menyebutnya dengan istilah ' *mitsâqon qhalîzhan* ' (perjanjian yang kokoh). Di dalam kitab suci terakhir itu, istilah tadi disebut tiga kali yang menunjukkan pada perjanjian-perjanjian yang sangat penting dan kokoh. Pertama perjanjian Allah dengan para utusannya, kedua perjanjian Rasul dengan sahabat (umat)nya dan ketiga adalah perjanjian antar dua insan (pengantin) di dalam mengharungi masa baru dan bahtera hidup - melalui pelaminan. Baca dalam Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 202

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2008), hlm, 45

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁷

Salah seorang ulama yang juga memberikan perhatian terhadap masalah pernikahan ini adalah Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*. Ali Ahmad al-Jurjawi termasuk Ulama yang konsen memahami hikmah di balik disyariatkannya suatu hukum. Ia adalah seorang ulama besar al-Azhar Mesir pada abad 19, pernah dipercaya sebagai Direktur Aasosiasi Riset Ilmiah Universitas al-Azhar dan mantan advokat Mahkamah Tinggi Syariah Mesir. Melalui karyanya yang berjudul *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*, ia memberikan kontribusi mengenai hikmah tasyri'. Dalam kitab ini ia menjabarkan falsafah dan hikmah dari setiap *taklif* yang dibebankan kepada manusia dalam 331 pembahasan.³⁸ Dalam bab Nikah, ia menyajikannya 58 pasal³⁹ secara runtut dan mendetail, mulai dari hikmah nikah, poligami, talak, nafkah dan Mahram. Masalah khitan, poligami Rasulullah, nikah beda agama hingga etika keluarga juga menjadi perhatiannya.

*Manhaj*⁴⁰ berpikir yang digunakan oleh al-Jurjawi dalam menyusun kitab ini

³⁷ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiah, t.th), him. 24-32.

³⁸ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri'*... juz. I, hlm. 202- 204 dan 304 - 311

³⁹ Tidak termasuk di dalamnya pembahasan tentang larangan ekstrim dalam beribadah. Tema ini ditampilkan oleh al-Jurjawi sebagai pembuka dalam pembahasan Juz dua. Dari tema ini al-Jurjawi ingin memberikan pemahaman bahwa seluruh ibadah yang telah ditetapkan Allah swt. itu mudah dan tidak ada yang menyulitkan manusia. Oleh karenanya tidaklah pantas manusia membebani dirinya dengan memaksa sesuatu yang tidak diperintahkan. Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi,.....Juz II, hlm. 3

⁴⁰ Secara etimologis kata *Manhaj* (الْمَنْهَج) berasal dari bahasa arab, dari kata kerja نَهَجَ, dan bentuk jama'nya adalah al-Minhaj الْمَنْهَاجُ yang artinya : jalan yang jelas, terang الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ

Sedangkan pengertian kata *Manhaj* secara terminologis ada beberapa pengertian di antaranya: Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Atau langkah-langkah yang harus diambil sebagai jalan dalam setiap ilmu pengetahuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki karakter sendiri. Al-Jurjawi membingkai pola pikir rasional yang dilengkapi fakta-fakta realita Islam. Di antara teori yang dikemukakan oleh al-Jurjawi untuk memberikan pemahaman mengenai undang-undang atau peraturan samawi dan duniawi adalah bahwa undang-undang dan peraturan bertujuan untuk menjaga rasa keadilan setiap manusia.⁴¹ Dengan adanya Undang-Undang dan peraturan tidak ada perbuatan yang tidak dipertanggung jawabkan.⁴² Muhammad Abul Fadh Al-Jaizawie (w. 1346 H/1927 M) guru besar Al Azhar dan Abdur Rahman Qara'ah (w. 1939 M) seorang Mufti Mesir dalam kata sambutannya dalam kitab ini⁴³ menyebut bahwa kitab ini merupakan kumpulan lafaz-lafaz yang mantap artinya.⁴⁴

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman : “ *Manhaj* dalam konteks penelitian ilmiah adalah merupakan seni pengaturan yang benar terhadap rentetan beberapa pemikiran, untuk menguak hakikat ketika kita tidak mengetahuinya, atau memberikan bukti-bukti kepada orang lain ketika kita mengetahuinya. Baca dalam Muhammad bin Abi Bakar bin Abd. Qdir al-Razi, *Mukhtar al-Shihhah*, (Libanon: Dairah al-Ma’ajim, Maktabah Lubnan, 1986), hlm. 51; Arif ‘Izzuddin Hamid Hassunah, *Manahij al-Ijtihad al-Fiqhi al-Mu’ashir*,(Yordan ; Disertasi Universitas Jordaniyah, 2005), hlm. 316-31; Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *Manahij al-Bahts fi al-Fiqh al-Islami, Khashaishuhu wa Naqaisuhu*, (Bairut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 1996), hlm. 15

⁴¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri’* ... Juz.II, hlm. 6

⁴² Sebagai contoh apabila seseorang berbuat zolim kepada orang lain, kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia, apakah perbuatan zolim itu akan dihilangkan begitu saja, hal itu tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Inilah dasar bahwa kehidupan dunia bukan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia, akan tetapi hanyalah sebuah persinggahan untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat. Baca dalam Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Tasyri’* Juz. I hlm, 6

⁴³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri’* ... juz.I, hlm. iii

⁴⁴ Tidak diragukan lagi, bahwa sudah selayaknya para penuntut ilmu mau menerima dan mempelajarinya. Senada dengan itu Muhammad Bakhit, mantan Mufti Mesir menyebut beberapa kelebihan yang beliau temukan dalam kitab ini. Di antaranya kitab ini memuat keindahan, penyusunnya telah menitipkan apa yang dibutuhkan oleh para pemula, dan juga dibutuhkan oleh orang-orang yang telah banyak mempelajarinya. Bentuk susunannya bagus dan artinya sangat mendalam. Susunan katanya sungguh ajaib, teratur dan menakjubkan. Penyusunnya telah memasang mutiara- mutiara lafaz di atas kertas emas berteteskan perak. Kemudian ia datangkan lagi permata-permata intan di tengkuk leher zaman sekarang yang pantas dihadiahkan kepada siapapun. Maka beruntunglah orang yang mau menimba air segar dan diliputi oleh hikmah-hikmah dari padanya sehingga mengenal kedudukannya yang tinggi. Lihat *Ibid*, hlm. iii-iv

Inilah kemudian yang menjadi salah satu dorongan penulis untuk mengangakat dan mengkaji kitab ini sebagai subjek penelitian. Selain itu fenomena perceraian yang begitu tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah tidak terlepas dari maksud/tujuan yang meliputi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan secara umum maupun individu⁴⁵. Bahkan Yusuf Qaradhawi (lahir 1926 M) menyebutkan bahwa fikih *maqâshid al-syarî'ah* meliputi seluruh pembahasan fikih, karena fikih *maqâshid al-syarî'ah* berisi makna, rahasia dan hikmah yang terdapat di dalam teks.⁴⁶ Berdasarkan pembahasan inilah penulis berusaha mengkaji tentang maksud dari pensyariatan nikah sebagai jawaban dari asumsi bahwa nikah itu membahagiakan hati, bukan menyengsarakan. Nikah itu meninggikan derajat, bukan merendahkan. Nikah itu memuliakan, bukan menghinakan. Usaha ini penulis wujudkan dengan melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam mengenai permasalahan **MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH TENTANG NIKAH DALAM KITAB HIKMAT AL-TASYRÎ' WA FALSAFATUHU KARYA 'ALI AHMAD AL-JURJAWI (w. 1380 H/ 1961 M)**

B. Permasalahan Penelitian

terutama di negara Indonesia, seakan-akan memiliki keluarga sakinah hanya tinggal mimpi belaka. Padahal jauh sebelumnya para ulama telah mencoba menggali dan menemukan esensi dari sebuah pernikahan yang telah dituangkan dalam berbagai macam kitab. Selain itu penulis memahami bahwa pencarian maksud dari sebuah hukum adalah hal yang sangat urgen dan merupakan substansi dari segala rincian hukum Islam. Apa jadinya sebuah hukum diterapkan di dalam masyarakat tanpa diketahui sama sekali maksud utama dan substansi kehadirannya ?. Oleh karenanya dirasa perlu untuk mengkaji ulang apa sebenarnya *maqâshid al-syarî'ah* dibalik pernikahan. Hal ini sangat perlu mengingat keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat manapun.

⁴⁵ Safriadi, 2014, *Kontribusi Ibn Asyur dalam Kajian Maqâshid al-Syarî'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, volume XIII, No.2, hlm. 85

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, penerjemah Arif Munandar Riswanto, *Fikih Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta : al-Kautsar, 2017), hlm. 10

1. Identifikasi Masalah

Dari tema yang ingin diteliti ini, banyak hal yang bisa diidentifikasi sebagai masalah, antara lain :

1. *Maqâshid al-syarî'ah* tentang Nikah dalam kitab *Hikmat al-tasyrî' wa Falsafatuhu*
2. *Manhaj* berfikir al-Jurjawi dalam mengungkap hikmah pernikahan
3. *Maqâshid al-syarî'ah* pernikahan dari segi *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*

2. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan pembahasan pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* / hikmah nikah dalam kitab *Hikmat al-tasyrî' wa falsafatuhu* karya 'Ali Ahmad al-Jurjawi (w. 1380 H/ 1961 M). Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara mendalam *maqâshid al-syarî'ah* yang terdapat dalam pensyariatan nikah baik dari sisi *dharûriyah*⁴⁷, *hâjiyyah*⁴⁸ dan *tahsiniyah*⁴⁹ serta bagaimana dengan memahami

⁴⁷ Kebutuhan *dharûriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal itu menurut Prof. Alaidin Koto tersimpul kepada lima sendi utama : agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Baca Alaidin Koto, *Ilmu Fiqhi dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 116

⁴⁸ Kebutuhan *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka. *Ibid*, hlm. 117

⁴⁹ Kebutuhan *tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Makarim al-Akhlak*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadat dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*. Namun, ketiadaan

maqâshid al-syarî'ah dalam pernikahan akan melahirkan keluarga yang sakinah di tengah-tengah masyarakat.

Mengingat luasnya ruang lingkup dan permasalahan *maqâshid* dalam pernikahan, disertasi ini secara khusus mengkaji aspek moral dalam pernikahan. Dari sisi operasionalnya penulis bukan sekedar menemukan *maqâshid* nikah dalam kitab *Hikmat al-tasyrî' wa falsafatuhu*, tetapi dalam penelitian ini penulis menelaah dan mengambil butir-butir penting *maqâshid al-syarî'ah* untuk kemudian dikorelasikan dengan *maqâshid* nikah yang ada dalam kitab tersebut.

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, terdapat tiga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana *maqâshid* nikah menurut 'Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Kitab *Hikmat al-tasyrî' wa falsafatuhu* ?
2. Bagaimana *manhaj* berfikir⁵⁰ 'Ali Ahmad al-Jurjawi dalam menetapkan

aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. *Ibid*, hlm. 118

⁵⁰ Istilah *manhaj* di sini adalah prinsip-prinsip dasar atau metode-metode yang digunakan oleh al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah nikah, atau dapat dipahami juga dengan istilah kerangka berpikir.

Kata “ Kerangka ” dalam kamus bahasa Indonesia berarti : Sistem tentang prinsip dasar, konsep, atau nilai yang lazimnya merupakan ciri khas suatu kelompok atau kebudayaan. Sedangkan kata “berpikir” berasal dari kata “pikir” yang mendapat imbuhan “ber” dan berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Lihat Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm.424 & 682

Dalam buku model penelitian fiqh dijelaskan bahwa pemikiran dapat diartikan sebagai pergulatan kreatif di kalangan pemikir (*the reflective few*) dengan mengerahkan daya berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu. Baca Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*,(Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 193-194.

Kerangka berpikir yang ingin ditemukan adalah kerangka berpikir dari sisi filosofi dan kerangka berpikir dari sisi *tasyrî'* atau yang terkait dengan penggunaan dalil.



maqâshid Nikah ?

3. Bagaimana tinjauan *Maqâshid al-syarî'ah* tentang nikah dari sisi *Dharuriyah, hajiyah* dan *Tahsiniyah* ?

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep *maqâshid* pernikahan dalam memelihara syariat Islam, sehingga dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: *Maqâshid*/hikmah pensyariatan nikah dalam Kitab *Hikmat al-tasyrî' wa falsafatuhu* karya 'Ali Ahamad al-Jurjawi sehingga akan diketahui esensi hikmah pernikahan, kapasitas intelektual Ali Ahmad al-Jurjawi dalam mengungkap *maqâshid* pernikahan, serta esensi *maqâshid al-syarî'ah* tentang nikah dari sisi *Dharuriyah, hajiyah* dan *Tahsiniyah*.

Adapun kegunaan penelitian ini: Secara teoritis, diharapkan berguna sebagai pengayaan khazanah intelektual dalam masalah *maqâshid* pensyariatan nikah dan sebagai kontribusi terhadap perkembangan dan pemanfaatan ilmu *maqâshid al-syarî'ah*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh para praktisi terutama praktisi perkawinan (KUA, BP4, penyelenggara kursus pra nikah dan hakim) dalam mewujudkan keluarga utuh yang *sakînah, mawaddah* dan *rahmah* serta dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Studi yang relevan dengan pokok permasalahan--khususnya disertasi tentang *maqâshid* nikah menurut 'Ali Ahmad al-Jurjawi-- belum ditemukan. Penjelasan tentang tujuan dan hikmah pernikahan dalam berbagai buku lebih kepada tujuan

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan hukum dalam perspektif Allah (*Qash al-Syâri'*). Artinya, tujuan pensyariatan nikah dalam Islam. Sebagian di antaranya dapat pula menjadi tujuan manusia (*Qash al-Mukallaf*) dalam melakukan pernikahan. Bahkan perubahan hukum pemikahan dari mubah ke wajib, sunnah, makruh dan haram lebih banyak dipengaruhi oleh tujuan mukallaf dalam melaksanakan pernikahan yang berpengaruh terhadap penetapan hukum (taklif).⁵¹

Di perpustakaan Pasca UIN Suska didapati penelitian tentang *maqâshid al-syarî'ah*. Di antaranya Muhammad Fauzan yang menulis tentang *maqâshid al-syarî'ah* hukum perceraian dan kontribusinya terhadap rekonstruksi hukum perceraian di Indonesia. Dalam penelitian tersebut disimpulkan *Pertama*, pelaksanaan talak melalui pengadilan sarat dengan mashlahah. Di antara *mashlahah* yang bisa diwujudkan adalah mempersulit perceraian, menghindari talak sewenang-wenang, kepastian hukum tentang telah terjadinya perceraian dan *iddah* serta jaminan pembiayaan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*. *Kedua*, hakim peradilan agama telah melakukan penemuan hukum dalam perkara perceraian dengan membuat tafsiran kaidah hukum dan membuat hukum baru yang melakukan simplifikasi alasan perceraian dan mewajibkan nafkah *iddah*. *Ketiga*, hukum Perceraian di Indonesia perlu direkontruksi dengan perubahan materi hukum positif maupun dengan penemuan hukum oleh hakim peradilan agama. Rekonstruksi tersebut meliputi tiga hal. *Pertama*, penambahan pasal

⁵¹ Menurut al-Syathibi *maqashid syar'iyah* terbagi dua, yaitu; *qashd al-Syâri'* dan *qashd al-mukallaf*. *Qashd al-Syâri'* adalah tujuan awal Allah (Syari') menurunkan syariat. Sedangkan *qashd al-mukallaf* adalah tujuan yang mendasari penetapan hukum (*taklif*) menurut kondisi *mukallaf*. Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah,2003), hlm. 3-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana bagi yang melakukan perceraian di luar pengadilan. *Kedua*, simplifikasi alasan perceraian khususnya tentang ditinggalkan dua tahun diubah menjadi enam bulan, hukuman penjara lima tahun menjadi tiga tahun dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ditekankan pada ada atau tidaknya keharmonisan. *Ketiga*, menghilangkan syarat talak bain dalam pembebanan nafkah *iddah* karena tidak ada *nash* yang *qath'i* yang menyebutkan tentang itu dan adanya pergeseran sistem kekerabatan di Indonesia dari keluarga besar ke keluarga inti.⁵²

Selanjutnya Nursyamsiah dalam disertasinya mengangkat peran wali '*adhal* dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah* (studi analisis terhadap penetapan pengadilan agama tentang wali '*adhal* di wilayah Yurisdiksi pengadilan tinggi agama Pekanbaru tahun 2010-2014). Dalam disertasi ini disimpulkan : *pertama*, dasar hukum Majelis hakim dalam memutus perkara wali '*adhal* berdasar status akhir perkaranya.⁵³ *Kedua*, ada lima kriteria dominan yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara wali '*adhal*.⁵⁴ *Ketiga*, dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah* perkara wali '*adhal* tetap disebut *da'wâ*. Karenanya, harus ada persamaan dalam kesempatan membela hak masing-masing,

⁵² Muhammad Fauzan, *Maqâshid al-syarî'ah hukum perceraian dan kontribusinya terhadap rekonstruksi hukum perceraian di Indonesia*. (Pekanbaru : Disertasi PPS UIN SUSKA, 2016), hlm. x

⁵³ Status akhir perkara itu antara lain adalah: a) semua penetapan pembatalan perkara (dua penetapan) tidak memiliki dasar hokum formil; b) hanya satu dari dua penetapan pengguguran permohonan yang memiliki dasar hukum; c) hanya ada dua dari sepuluh penetapan pencabutan perkara yang memiliki dasar hukum; d) tidak satupun dari 16 perkara yang dikabulkan yang memiliki dasar penetapan seorang subjek hokum sebagai wali '*adhal*; e) satu-satunya penetapan penolakan perkara juga tidak memiliki dasar hukum. Lihat dalam Nursyamsiah, *Peran wali 'adhal dalam perspektif maqâshid al-syarî'ah (studi analisis terhadap penetapan pengadilan agama tentang wali 'adhal di wilayah Yurisdiksi pengadilan tinggi agama Pekanbaru tahun 2010-2014)*. (Pekanbaru : Disertasi PPS UIN SUSKA, 2017), hlm. x

⁵⁴ Kriterianya yaitu: tidak ada larangan kawin (93,75%), saling mencintai (81,25%), pemohon sudah dewasa (43, 75%), telah memberitahukan kehendak kepada wali (43,75%), dan menghindari fitnah dan hal-hal yang haram (37,5%). Lihat *ibid.*,



posisi dan perlakuan dalam majelis persidangan; perkara ini harus berjenis gugatan atau *contentiosa* (dua pihak), bukan permohonan atau volunter (sepihak). *Keempat*, dasar hukum dan kriteria tersebut sesuai dengan *maqâshid al-syari'ah*. *Kelima*, induksi penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014 menawarkan empat kriteria kumulatif penentuan *wali 'adhal*.⁵⁵

Penulis belum menemukan disertasi yang membahas sosok 'Ali Ahmad al-Jurjawi. Di Perpustakaan Pasca UIN Suska hanya ditemukan dua Tesis yang mengangkat pemikiran beliau. *Pertama*, Sabariah meneliti kerangka berfikir 'Ali Ahmad al-Jurjawi menetapkan hikmah tasyri' pada kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*.⁵⁶ Dari penelitian yang dilakukan oleh Sabariah ditemukan bahwa; hikmah tasyri' menurut al-Jurjawi aplikatif dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari defenisi hikmah tasyri' yang menggunakan kata *yaqsudu* (bertujuan). Kerangka berpikir al-Jurjawi menetapkan hikmah tasyri dapat dibagi kepada dua pendekatan (sesuai dengan judul buku : Hikmah tasyri' dan filosofinya): yaitu pendekatan Filosofi⁵⁷ dan pendekatan *Tasyri' /dalil*.⁵⁸ *Kedua*, al-Muzakir

⁵⁵ Kriteria penentuan wali *'adhalnya* adalah tidak ada larangan kawin, saling mencintai, pemohon sudah dewasa, dan telah memberitahukan kehendak menikah tersebut kepada wali. Hal ini sekaligus mendorong agar perkara penetapan wali *'adhal* diubah menjadi perkara *contentiosa* (gugatan). Lihat *I bid.*,

⁵⁶ Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, *Bibliografi Tesis 2003-2012*, (Pekanbaru : PPS, 2012), hlm. 42.

Ketika penulis sedang melakukan proses penulisan, ternyata ada satu tulisan yang meneliti sosok al-Jurjawi. Namun konteksnya berbeda, disertasi tersebut membahas hikmah Ekonomi Islam menurut al-Jurjawi.

⁵⁷ Kerangka dasar yang mempengaruhi seluruh hikmah tasyri' yang beliau kemukakan dapat dibagi menjadi empat hal penting mentauhidkan Allah, melaksanakan syariat dengan ikhlas, amar makruf nahi mungkar tercermin dari akhlak yang mulia dan bertujuan untuk pencegahan. Baca lebih lanjut Sabariah, kerangka berfikir 'Ali Ahmad al-Jurjawi menetapkan hikmah tasyri' pada kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. (Pekanbaru : Tesis PPS UIN SUSKA, 2011), hlm.xv

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat tema hikmah muamalah perspektif ‘Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Hasil penelitian ini menyebutkan hikmah menurut Ali Ahmad al-Jurjawi adalah memperkokoh keimanan (*at-Tauhidillah*) dengan menghambakan diri selalu beramar ma’ruf nahi mungkar dan berakhlak mulia untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Sedangkan hikmah muamalah hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*) adalah menegakkan kebaikan dan kemaslahatan hamba dalam bermuamalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dalam bingkai nilai-nilai moral akhlak dalam berumah tangga demi tercapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah dunia dan akhirat dengan selalu berpegang teguh kepada hakikat tujuan syariah dalam mensyariatkan hambanya untuk saling berpasangan dan melengkapi satu sama lainnya agar tercapai ketenangan hidup berumah tangga dan berkeluarga, baik suami istri dan anak-anaknya maupun keluarga besar diantara mereka.⁵⁹

Dari studi-studi yang dikemukakan di atas, belum ditemukan studi secara khusus menyoroti *maqâshid al-syarî’ah* pernikahan yang ditawarkan oleh ‘Ali Ahmad al-Jurjawi secara utuh, terutama yang membahas *maqâshid al-syarî’ah* pernikahan dari sisi *dharûriyah*, *hâjîyah* dan *tahsinîyah*. Oleh sebab itu, cukup

⁵⁸ Dapat diurutkan menjadi : Berdasarkan teks dalil *naqli* (*al-Qurân* dan hadits) atau sama dengan *illat* hukum, berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap dalil *naqli* dan menggunakan logika berpikir dengan memperkuatnya dengan berbagai pendekatan ; sosial, kesehatan dan sejarah. Al-Jurjawi berpendapat hikmah bukanlah *illat* hukum. Karena hikmah melahirkan keindahan hukum Islam sementara *illat* menghasilkan hukum. Setiap *illat* adalah hikmah akan tetapi tidak semua hikmah dapat dijadikan *illat* hukum. Kerangka bertfikir al-Jurjawi dalam memahami hikmah tasyri' ini relevan dengan kondisi kekinian dimana mausia haus dengan penjelasan syariat yang dalam dan dapat memotivasi manusia untuk memahami dan mengamalkan semua ibadah yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang dengan harapan ibadah sebagai kebutuhan bukan karena ketakutan dan keterpaksaan. Baca *ibid.*,

⁵⁹ al-Muzakir, hikmah muamalah perspektif ‘Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitab *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, (Pekanbaru : Tesis PPS UIN SUSKA, 2017), hlm.vi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralasan bila penulis beranggapan bahwa penelitian ini layak untuk diteruskan.

E. Kerangka Teoritis

Teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan masalah *maqâshid al-syarî'ah*.⁶⁰ *Maqâshid al-syarî'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qurân* dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ia mengemukakan pemahaman ulama terhadap ayat-ayat

⁶⁰ Penggunaan istilah *maqâshid al-syarî'ah* mengandung pengertian yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadimi dalam bukunya *al-maqâshid fi al-madzhab al-Maliki* yang dikutip oleh Achmad Musyahid Idrus. Menurut beliau Nuruddin al-Khadimi mengemukakan secara diplomatis dua alasan historisitas istilah *maqâshid al-syarî'ah*;

Pertama, apabila *maqâshid al-syarî'ah* adalah sekedar wacana ilmiah yang pembahasannya disinggung dalam berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih, sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasulan (masa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad saw.), sebab kata *al-maqâshid* (esensi) dan sinonimnya, seperti kata *al-Hikmah*, *al-'Illat* (motif), *al-Asrâr* (rahasia), dan *al-Ghâyat* (tujuan akhir) sudah banyak disinggung baik dalam *al-Qurân* maupun al-Sunnah. Fase ini dikenal dengan istilah *maqâshid* saja dan belum dalam bentuk yang telah dibakukan seperti istilah *maqâshid al-syarî'ah* yang dikenal dalam filsafat hukum Islam.

Kedua, apabila yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen (*ilm mustaqil*), keilmuan yang memiliki definisi, kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri, sejarah awalnya dinisbatkan pada Imam al-Syatibi (w: 790 H/ 1388 M) yang telah menjadikan satu bab dalam bukunya al- *Muwâfaqât* sebagai lembaran khusus membahas secara tuntas *maqâshid al-syarî'ah*. Namun sayang proyek besar Imam al-Syatibi yang ditulis setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada terkubur begitu saja dan baru pada tahun 1884 M buku *al-Muwâfaqât* mulai dikenal dan dikaji pertama kali di Tunis. Sejak saat itulah orang mulai 'memanfaatkan' dan mengkaji konsep *maqâshidnya* Imam al-Syatibi.

Ide mengenai ilmu baru " *Ilmu maqâshid al-syarî'ah* " kembali muncul di abad 20 dengan Muhammad al- Thahir bin 'Asyur (1879-1973 M) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap sebagai bapak *maqâshid* kontemporer, setelah Imam al-Syatibi. Dialah yang paling serius menggoalkan konsep ilmu baru ini sebagai ilmu yang terlepas dari *ushûl* fiqh setelah sebelumnya merupakan bagian darinya. Baca lebih jauh Achmad Musyahid Idrus, 2014, *Korelasi Maqâshid al-Syarî'ah Dengan Metode Penetapan Hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 12, Nomor 1, hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qurân dan Sunnah Rasulullah, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah swt. untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*.⁶¹

Maslahat dengan *maqâshid* memiliki kaitan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Maslahat sebagai konsep nilai dan metode pasti mengacu kepada *maqâshid*. Demikian juga *maqâshid* pasti berorientasi pada maslahat sebagai spirit dan nilai prinsipil dalam hukum Islam. Karena itu fikih *maqâshid* adalah fikih yang berorientasi masalah. Sebaliknya maslahat adalah fikih yang berbasis *maqâshid*.

Dalam hubungan antara kemaslahatan dengan pengetahuan manusia tentang hukum-hukum Allah swt., dapat dipilah ke dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudi*), *Kedua*, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aqli*). Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dikaitkan dengan *maqâshid*. Apabila suatu hukum dapat ditemukan *'illatnya* (alasan), menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tujuan berlakunya suatu hukum. Meskipun demikian, hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal tujuannya tidaklah serta merta ditemukan maksud dan tujuan yang sesungguhnya, misalnya hukuman bagi pezina *muhshan* harus dirajam sampai meninggal, tidak menggunakan hukuman mati dalam bentuk yang lain, demikian juga bentuk hukum-hukum Allah yang lain.

⁶¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, jilid 1-2, hlm. 324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M)⁶² mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Menurut Thahir bin 'Asyur (w. 1973 M), definisi *maqâshid al-syarî'ah 'âmmah* adalah:⁶³

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.

Makna-makna dan himmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syâri' dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri'-annya, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqashid adalah karakteristik syariah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an.⁶⁴

Makna dan tujuan *syâri'* menetapkan hukum serta hubungannya dengan *maqashid al-syariah*, Ibn 'Asyur lebih lanjut mengemukakan bahwa seseorang dapat mengetahuinya melalui tiga cara, yaitu: *pertama*, dari teks suatu perintah dan larangan, *kedua*, melalui *'illat* yang terdapat di dalam suatu perintah dan larangan, dan *ketiga*, menyerahkan sepenuhnya *maqâshid* kepada Allah swt.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017

⁶³ Sedangkan definisi *Maqâshid Al-Syarî'ah khashshâh* menurut 'Asyur adalah :

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus. Baca dalam Muhammad Ahmad al-Fayati Muhammad, *maqâshid al-syarî'ah 'inda al-Imâm Mâlik*, (Kairo : 2009), cet.I,jilid.I, hlm. 72

⁶⁴ Thahir bin Asyur, *Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Islamiah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001) hlm. 177-179

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tidak ditemukan dari teks ataupun ‘*illatnya*’.⁶⁵

Dalam hubungannya dengan cara pertama (dari teks suci), seseorang dapat mengenalnya dengan jelas bahwa teks tersebut berisi perintah dan larangan. Pemahaman dari teks suci, baik yang menjelaskan perintah maupun yang berbentuk larangan akan melahirkan ketundukan kepada Allah swt. Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M), ‘Ali Hasballah (lahir. 1975 M), dan Zaki al-Din Sya’ban, dikutip oleh Nasrun Rusli,⁶⁶ mengklasifikasi ke dalam empat bagian, yaitu: a). Penempatan suatu lafaz terhadap suatu makna,⁶⁷ b). Penerapan suatu lafaz terhadap suatu makna,⁶⁸ c). Petunjuk lafaz atas maknanya dalam hal kejelasan dan ketersembunyiannya,⁶⁹ dan d). Cara pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang didapati dalam kalimat tersebut.⁷⁰

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 18-20

⁶⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Logos, 1999), hlm.31-40.

⁶⁷ Pendekatan melalui cara penempatan suatu lafaz terhadap suatu makna (*bi i'tibar al-lafz li al-ma'na*) berarti ada satu lafaz yang ditempatkan untuk menunjukkan makna tertentu (*khash*) dan ada juga satu lafaz yang ditempatkan untuk menunjukkan makna umum (*'am*), serta ada juga yang ditempatkan dengan mengacu pada dua makna atau lebih (*musytarak*). *Ibid.*,

⁶⁸ Pada penerapan suatu lafaz terhadap suatu makna (*bi i'tibar isti'mal al-lafz fi al-ma'na*) bermakna bahwa ada satu lafaz yang digunakan untuk menunjuk kepada pengertiannya yang asli (*al-haqiqah*) dan ada juga yang digunakan untuk menunjuk kepada pengertian lain (*majaz*), demikian juga ada lafaz yang samar maksudnya, maknanya baru diketahui karena ada indikasi lain yang membantu untuk mengetahui maknanya, lafaz ini dikenal dengan *kinayah*. *Ibid*, hlm.38

⁶⁹ Sementara petunjuk lafaz dari segi kejelasan maknanya berarti lafaz tersebut tidak lagi memerlukan lafaz lain untuk memahani maknanya (*wadhih al-dalalah*). Lafaz dari segi ketersembunyian maknanya baru diketahui kejelasan maknanya setelah ada lafaz lain yang membantu untuk menjelaskannya (*khafi al-dalalah*). Berkenaan dengan lafaz yang petunjuk maknanya jelas, menurut ulama Hanafiyah, ada empat, yaitu: a) *al-Nash*, b) *al-Zahir*, c) *al-mufasar*, dan *al-muhkam*. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu: a) *al-Zahir* (masih memungkinkan menerima takwil, b) *al-Nash* (tidak menerima takwil). Sedangkan lafaz yang petunjuknya tidak jelas, ulama Hanafiyah membaginya ke dalam empat bagian, yaitu: a) *al-Khafi* b) *al-Musykil*, c) *al-Mujmal* dan d) *al-Mutasyabih*. *Ibid.*,

⁷⁰ Terakhir, pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang ditunjuki oleh kalimat tersebut, ulama Hanafiyah membaginya menjadi empat bagian, yaitu: a) *ibarah al-nas* (secara eksplisit maknanya ditunjuk oleh teks), b) *isyarah al-nash* (secara implisit teks mengisyaratkan kepada suatu makna lain yang telah lazim bagi teks tersebut), c) *dalalah al-nash* (

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat betapa pentingnya mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* yang dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya ulama berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan ruh dari fiqhi.⁷¹ Oleh karenanya pengetahuan terhadap *maqâshid* menjadi suatu keharusan ketika mendalami ushul fiqhi. Pada prinsipnya mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* berarti memahami agama dan mengetahui aturan syariat.

Dalam hubungan *maqâshid al-syarî'ah* dengan ijihad, al-Syatibi berpendapat bahwa apabila seseorang hendak berijihad, hendaklah berpegang pada *maqâshid al-syarî'ah*. Ia berpendapat bahwa mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* lebih utama dibanding menguasai bahasa arab bagi seseorang yang ingin berijihad dari teks arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa orang yang akan berijihad.⁷² Salah satu manifestasi dari pandangan ini adalah tentang nikah *mut'ah* dan nikah *tahlil*, dan kedua model pernikahan ini adalah bersifat temporer atau sementara. Kedua bentuk nikah ini jelas tidak sejalan dengan *maqâshid* dari suatu perkawinan yaitu kesinambungan dan kasih sayang dalam kelanggenan.⁷³ Memahami *maqâshid al-syarî'ah* berarti membuka pintu cakrawala ijihad karena ia merupakan temuan syariat yang sesungguhnya. Melalui *maqâshid al-syarî'ah* dapat diketahui hakikat taat, maksiat, rukun, dan sunat. Karena itu, seseorang ingin berijihad tidak hanya terpaku pada pendekatan kebahasaan, tetapi perlu

petunjuk teks tidak hanya mengacu pada sesuatu yang terucap, tetapi juga tersirat di dalamnya karena terdapat kesamaan 'illat., d) *dalalah al-iqtidha* (teks menghendaki makna implisit yang dikehendaki oleh syarak atau akal). *Ibid*, hlm. 40

⁷¹ Baca lebih lanjut Abdullah bin Mahfudz bin Bayyah, *'Alâqah al-Maqâshid bi Ushûl al-Fiqh*, (London: Muassasah al-Furqan li Turats al-Islami, 2006), hlm. 133

⁷² Hammadi al-Ubaydi, *al-Syatibiy wa Maqashid asy-Syariah*, (Mansyurat Kulliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala at-Turas al-Islami, 1992), hlm. 183

⁷³ *Ibid.*,

memahami pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*.

Dalam menemukan *qashd al-syâr'i* yang terdapat di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* lebih menfokuskan pada nilai-nilai kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam *al-Qurân* terbatas jumlahnya sementara permasalahan manusia semakin kompleks. Dalam menghadapi beragam persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, pengembangan hukum dapat dilakukan.⁷⁴

Maqâshid al-syarî'ah secara substansial meliputi dua kemaslahatan, yaitu

⁷⁴ Pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* dalam berijtihad guna menemukan kandungan hukum sebetulnya telah ditunjukkan oleh Nabi saw., melalui antara lain, larangan Nabi saw. supaya tidak menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, yaitu bekal untuk tiga hari. Namun, dalam beberapa tahun setelahnya, larangan ini tidak dipatuhi oleh beberapa sahabat Nabi saw. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Nabi saw., dan Nabi saw. membenarkan tindakan sahabat, lalu Nabi saw. menjelaskan bahwa larangan menyimpan daging kurban didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah). Setelah itu Nab saw berabda: **"Sekarang simpanlah daging-daging korban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya"**. Lihat Malik ibn Anas, *al-Muwaththa*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd.l-Baqi, (t.tp.: t.p., t.th.), hlm.299

Dari peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan tujuan syariat dapat dicapai, yaitu melapangkan kaum miskin yang datang dari pinggiran kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itupun dihapus oleh Nabi saw.

Merujuk pada ketetapan Nabi saw. telah menguatkan pemahaman bahwa pada masa Nabi saw., *maqâshid al-syarî'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Perbuatan Nabi saw. diteruskan oleh sahabatnya, misalnya keputusan Umar ibn al-Khattab untuk tidak memberikan bagian zakat kepada kelompok non-muslim. Pertimbangan keputusan hukum Umar yang dianggap bergeser dari teks *al-Qurân* didasarkan pada sebuah realitas bahwa kelompok *muallafah qulubuhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya) pada masa itu tidak dapat dipersamakan kondisinya pada masa Nabi saw, karena umat Islam (pada masa Umar) telah berada pada posisi yang kuat.

Kontra produktif konsep dan keputusan hukum Umar ibn al-Khattab tersebut dipahami sebagai kemampuan Umar ibn Khattab menangkap esensi yang terkandung di dalam hukum Allah swt. Karena itu, kelompok itu bukan lagi dalam kelompok *mustahiq* sebagaimana termaktub di dalam Q.S.al-Taubah/9:60 sebagai *muallafah qulubuhum* karena *'illahnya* tidak lagi melekat padanya sehingga kandungan ayat tidak dapat diimplementasikan kepada mereka. Sekali lagi pemahaman Umar ibn al-Khattab erat kaitannya dengan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* dalam mengistimbatkan hukum. Baca kembali Helmi Basri, *Mewaspadai Kekeliruan...*, hlm. 239

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, *maqâshid al-syâri'* (tujuan pembuat hukum, Allah), Kedua, *maqâshid mukallaf* (tujuan mukallaf). Ditinjau dari perspektif tujuan Allah *maqâshid* mewadahi empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *Syâri'* menetapkan syariat yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, (2) penetapan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, (3) penetapan syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan, (4) penetapan syariat guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.⁷⁵

Tujuan syariat dari perspektif tujuan *mukallaf* yaitu setiap *mukallaf* mematuhi keempat tujuan syariat yang digariskan oleh *syâri'* sehingga tercapai tujuan syariat yaitu kemashlahatan manusia, meliputi dunia dan akhirat. Lebih rinci dapat disebutkan bahwa dari segi maksud *mukallaf*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Pensyariatan dan pembebanan hukum (*taklîf*) berpijak atas dasar kemampuan (*qudrah*) untuk dilaksanakan oleh *mukallaf*. Sekiranya *mukallaf* tidak memiliki kemampuan, secara *syar'i taklîf* tidak dapat diberlakukan kepada *mukallaf* tersebut.
2. *Taklîf* tidaklah bermaksud menyulitkan *mukallaf*, tetapi justeru akan melanggengkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.
3. Pensyariatan hukum bagi *mukallaf* adalah untuk menghindarkan mereka dari godaan dan dorongan hawa nafsu yang dapat merusak citra dirinya. Dengan adanya *taklîf*, *mukallaf* dapat menjadi hamba yang taat, sekalipun suatu ketika akan berhadapan dengan kesulitan dalam menjalankannya.

⁷⁵Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi 'Ushûl al-Syariah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.), j.II, hlm.3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena manusia diciptakan hanya beribadah kepada Allah swt. dan dilarang mempersekutukan-Nya, pensyariatan hukum bertujuan untuk mengontrol atau menaungi manusia agar dapat menjalani hidup dengan tertib dan taat kepada Allah swt.

4. Pensyariatan hukum bertujuan agar manusia mengerti dan memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya. Dengan memiliki pengetahuan dan memahami *taklif*, manusia akan menjadi cerdas dan beradab.⁷⁶

Dalam hubungannya dengan ijtihad, lebih jauh ‘Abdullah Darraz (w. 1932 M) berpandangan bahwa ijtihad pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengetahui dan mendapatkan hukum syara’ secara optimal. Upaya demikian akan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqâshid al-syarî’ah*. Untuk itu, al-Syatibi menempatkan *maqâshid al-syarî’ah* sebagai syarat utama dalam berijtihad.⁷⁷

Al-Syaukani (w. 1834 M) juga menekankan pentingnya pengetahuan *maqâshid al-syarî’ah* bagi mujtahid. Seorang mujtahid-menurutnya-yang berhenti pada teks atau hanya melakukan pendekatan *lafziyah* (tekstual) dan terikat pada *nash* yang juz’i serta mengabaikan maksud-maksud terdalam dari pensyariatan hukum, ia akan terjerumus pada kesalahan-kesalahan dalam berijtihad.⁷⁸ Melalui pemahaman *maqâshid al-syarî’ah*, ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan beragam persoalan kontemporer yang tidak

⁷⁶ *Ibid*, Juz. II, hlm. 210 dst

⁷⁷ *Ibid.*, Juz IV., hlm.76

⁷⁸ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ‘ila Tahqiq min ‘ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 258

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diuraikan oleh *al-Qurân*. Melalui metodologi ini hukum Islam akan tetap dinamis dalam merespon berbagai fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Dapat dipahami bahwa *maqâshid al-syarî'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qurân* dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia seperti pendapat Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa *maqâshid al-syarî'ah* memegang peranan sangat penting dalam mengembangkan hukum Islam termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, hukum Islam tetap lestari dan terus berkembang - dalam hal ini syariat pernikahan- dengan pemahaman yang mendalam dan berkesinambungan tentang *maqâshid al-syarî'ah* dalam pernikahan. Konsep hikmah pensyariaan Nikah, logika pemikiran 'Ali Ahmad al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah nikah, serta *maqâshid al-syarî'ah* pernikahan dari sisi *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *Tahsiniyah*, kesemuanya merupakan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Istilah *maqâshid al-syarî'ah*⁷⁹ dalam penelitian ini disepadankan dengan

⁷⁹ *Maqashid al-syariah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqsud*, yang berarti "kesengajaan atau tujuan." *Syariah*, secara bahasa berarti "jalan menuju air." Lihat Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, t.th.), hlm. 175; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari *al-Qurân* dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan syariah dalam arti ini mencakup *'amaliyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah. Baca

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah, karena kata hikmah dalam ushul fiqhi digunakan untuk menyatakan manfaat suatu perbuatan dan rahasia hukum dari perbuatan tersebut. Selain itu istilah hikmah juga diartikan sebagai suatu motivasi dalam penyiaran suatu hukum dalam mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan. Hikmah mempunyai beberapa arti. *Pertama*, kebijaksanaan dari Allah. *Kedua*, sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib). *Ketiga*, arti atau makna yang dalam. *Keempat*, manfaat. Imam al-Jurjani-yang dikutip Juhaya S.Praja- dalam kitabnya memberikan makna hikmah yang secara bahasa berarti ilmu yang disertai amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan.⁸⁰ Orang yang ahli ilmu hikmah disebut *al-hakim*, bentuk jamaknya (plural) adalah *al-hukama*. yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah rasul.⁸¹

Fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi ‘*asrâr al-ahkâm*’ (rahasia-rahasia hukum). Mereka mendefinisikan hikmah dengan “*illat-illat*

Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61-62.

Oleh Mahmud Syaltut, syariah diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.” Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syariah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.” Kandungan pengertian syariah yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqasid al-syariah*. Baca dalam Mahmud Syaltut, *Islam: ‘Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12, dan Asafri Jaya Bakri, ... hlm. 63.

⁸⁰ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana disebutkan Ibnu Sina dalam *Risalah Ath-Thabi'iyat*-nya yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Hikmah adalah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 13

Sebagaimana telah diungkapkan dalam definisi di atas dapat dipahami bahwa hikmah adalah usaha untuk menggapai sesuatu yang hakiki lewat maksimalisasi ilmu dan pikiran menuju kesempurnaan diri serta teraplikasikan dalam wujud realitas (amal).

⁸¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hikmah-hikmah) yang ditetapkan akal yang berpadanan/ yang sesuai dengan hukum”. Dapat juga dikatakan bahwa *ushûl al-ahkâm* dan *qawâ'id al-ahkâm* adalah falsafah⁸² yang murni Islam yang dihasilkan oleh daya pikir para filosof hukum/ mujtahid).⁸³

Adapun yang dimaksud dengan “nikah” dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fikih, terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah :

عقد يفيد ملك المتعة قصدا أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من
نكاحها مانع شرعى بالقصد المباشرة⁸⁴

"Akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita yang tidak ada larangan syari' untuk menikahinya, sengaja guna mendapatkan kenikmatan.

⁸² Filsafat berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan. Kata ini terambil dari kata *philo* (cinta) dan *shopos* (hikmah /kebijaksanaan). Ada yang mengatakan filsafat itu berasal dari kata *philos* (keinginan) dan *Sophia* (kebijaksanaan), ada juga yang mengatakan *phila* (mengutamakan, lebih suka) dan *sophia* (hikmah, kebijaksanaan). Lihat dalam K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, cet. XI, (Yogyakarta ; Kanisius, 1994), hlm. 13.; Muhammad Hatta, *Alam Fikiran Yunani*, cet.III, (Jakarta : UI Press dan Tintamas, 1986), hlm. 3, kemudian lihat juga Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, cet. II, (Lahore : Islamic Publications Ltd., 1980), hlm. 3.

Dalam bahasa Arab filsafat dibaca dengan “*falsafah*” dan biasa juga disebut dengan hikmah. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut dengan “*philosophos*” atau “*failasuf*”, pencinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain orang yang mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Baca A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*,(Jakarta : Bulan bintang, 1990), hlm. 3.

Menurut Harun Nasution inti sari dari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, pokok serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Rujuk kembali Harun Nasution, *Falsafat Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 3.

⁸³ Abdadi Ishomuddin, *Ushul fiqh* (Pamekasan: STAIN Press, 2010), hlm. 11.

⁸⁴ Lihat, Muhammad ibn ‘Ali al-Hanafî al-Hashkafî, *Al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr wa Jâmi’ al-Bihâr* (Bairûr: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), hlm. 177. Baca juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), jilid ke-7, cet. Ke-3, hlm. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini dapat diartikan bahwa nikah adalah kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at, dengan kesengajaan. Adanya kata "perempuan", tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci *musykil*. Kalimat "yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at", tidak termasuk perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air. Kata "sengaja", tidak termasuk kehalalan bersenang-senang dengan cara membeli budak untuk perseliran. Sedangkan menurut sebahagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.⁸⁵

Oleh mazhab Syafi'i, nikah dirumuskan dengan :

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ إنكاح أو تزويج⁸⁶

"Akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij;

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau *phraseologic* saja. Nikah pada

⁸⁵

النكاح هو عقد لحل تمتع بأنتى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة

Lihat dalam Muḥammad Sa'ad, *Dalīl al-Sālik* (Al-Qāhirah: Dār al-Nadwah, 2001), hlm.

71.

⁸⁶ Baca, Aḥmad Zainuddin ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrah al-'Ayn* (Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1424 H/ 2004 M), hlm. 444. Lihat juga Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1967), hlm. 18, lihat juga Jalal al-Din al-Mahally, *Qulyūby wa 'Amirāh*, jilid III (Semarang : Makhtabah Putra, tt), hlm. 207, lihat juga Dimiyathy, *I'ānah al-Thālibīn*, Jilid III, (Bandung : Syakah al-Ma'arif, tt), hlm. 254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁸⁷

Kitab *hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu* yang diangkat dalam tulisan ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama Mesir berisikan hikmah di balik penyariatan hukum Islam dengan menggunakan metode pengungkapan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adapun Ali Ahmad al-Jurjawi adalah Ulama yang menulis kitab *hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*, berasal dari Mesir dan merupakan tokoh *maqâshid* –dalam penilaian penulis- patut untuk dicermati pemikiran dan karyanya. Jadi, yang dimaksud dengan kerangka konseptual penelitian ini ialah merumuskan kembali pendapat ‘Ali Ahmad al-Jurjawi tentang hikmah penyariatan pernikahan. Pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep tentang dimensi *maqâshid al-syarî'ah* pernikahan dari sisi *dharûriyah*, *hâjiyah* dan *Tahsiniyah*.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian pemikiran seorang tokoh tentang suatu masalah, pembahasannya dari awal sampai selesai berupaya mengungkap berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut, sehingga terlihat lebih jelas letak kekhasan pemikiran tokoh tersebut. Pembahasan penelitian ini dibagi kepada enam bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, permasalahan, signifikansi penelitian, dan tinjauan penelitian yang relevan Selain itu, bagian ini

⁸⁷ Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa al-thalaq fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002), hlm. 20-21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasyrî' wa Falsafatuhu yang berisikan *maqâshid* nikah menurut 'Ali Ahmad al-Jurjawi, dan *manhaj* berfikir 'Ali Ahmad al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah nikah. Di akhir bab ini diuarikan tentang dimensi *maqâshid al-syarî'ah* dalam pernikahan yang terfokus pada korelasi *maqâshid al-syarî'ah* dan Fungsi Nikah. Dengan penjelasan dalam bab ini dapat di peroleh formulasi tentang *Maqâshid al-Syarî'ah* Dalam Pernikahan. Bab ini akan diakhiri dengan analisis yang berisi realisasi *maqâshid al-syarî'ah* dalam pernikahan dan realitas rumah tangga di zaman sekarang.

Bab keenam merupakan bab terakhir dalam disertasi ini, penulis rinci menjadi dua bagian. Bagian pertama penulis berusaha menarik kesimpulan-kesimpulan dari uraian-uraian terdahulu sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Bagian kedua yang merupakan hal yang paling akhir adalah *novelty* dan rekomendasi bagi pihak yang terkait sebagai bentuk hasil dari penelitian ini.